

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 556/231 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI

SUB SUB KEGIATAN GELAR DESA WISATA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Sub Kegiatan Gelar Desa Wisata, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (30 Desember 2024, LD 12 NOREG 15-339/2024);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinai Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, duduk sebagai Tim Pelaksana pada Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi, Sub Sub Kegiatan Gelar Desa Wisata.

KEDUA

: Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas tersebut pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang , Pada Tanggal 3 februari

2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

AGUNG HARIYADI

TEMBUSAN:

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;

6. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah;

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ybs;

8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Ybs;

9. Pegawai Ybs;

10. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 556/1231

TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI

SUB SUB KEGIATAN GELAR DESA WISATA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PELAKSANA

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI SUB SUB KEGIATAN GELAR DESA WISATA PROVINSI JAWA TENGAH KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI

		T	T
2	1		NO
Dr. HERI SIGIT CAHYADI, MM.Par	RIYADI KURNIAWAN, SS	2	NAMA
Anggota	Ketua	3	KEDUDUKAN
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	4	UNIT KERJA
 Melakukan kajian, penyusunan analisis dan pengawasan metode 	 Mengkoordinir seluruh teknis kegiatan Mendampingi pelaksanaan penilaian, verifikasi lapangan dan pembahasan juara Gelar Desa Wisata Melakukan kegiatan dan monitoring gelar Desa Wisata 	Cī	URAIAN TUGAS

7		О СЛ	-	NO
EKO WIDARMANTO		IANTAZAR REZQITULLAH MAHARSI, S.Si NAHRUDIN AULY HARYONO, S.Kom	2	NAMA
Anggota		Anggota	3	KEDUDUKAN
Destinasi Pariwisata		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	4	UNIT KERJA
Pekalongan, Kota Surakarta) 2. Melakukan tugas-tugas administratif penyelenggaraan Gelar Desa Wisata	Kota Salatiga,	 Mengkoordinir wilayah 2 (Kab. Jepara, Kab. Grobogan, Kab. Batang, Kab. Kebumen, Kab. Kudus, Kab. Sragen, Kab. Magelang, Kab. Sragen, Kab. Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Brebes, Kab. Tegal) Mendampingi pelaksanaan penilaian, verifikasi lapangan dan pembahasan juara Gelar Desa Wisata Melakukan monitoring dan evaluasi Mengkoordinir wilayah 3 (Kab. Rembang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Pekalongan, Kab. Boyolali, Kab. Pekalongan, Kab. Temanggung) Mendampingi pelaksanaan penilaian, verifikasi lapangan dan pembahasan juara Gelar Desa Wisata Melakukan monitoring dan evaluasi 	رى د	URAIAN TUGAS

	1	NO
	2	NAMA
	ω	KEDUDUKAN
	4	UNIT KERJA
3. Mendampingi pelaksanaan penilaian, verifikasi lapangan dan pembahasan juara Gelar Desa Wisata 4. Mendokumentasikan dan melaporkan penyelenggaraan Gelar Desa Wisata	5	URAIAN TUGAS

Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal 🤌 לפּלירניארי 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

AGUNG HARIYADI